



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CHAFIDH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda Rp 50,000 (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar KTP an. CHAFIDH
Dikembalikan
 - 1 Uang tunai Rp 2000
Dirampas untuk negara
2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000. (dua ribu rupiah) ;